

ABSTRAK

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun petunjuk yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan yang menimbulkan prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan ataupun dari korban tindakan tersebut. Diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 pada tanggal 08 oktober 2015 dapat menambah pengetahuan dan pemahaman atas bentuk-bentuk Ujaran Kebencian bagi personel Polri selaku aparat Negara., Serta memberikan penjelasan mengenai cara Polri dalam menangani Kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Dalam hukum Pidana Prinsip *Ultimum Remedium* dapat dikatakan bahwa pemidanaan atau sanksi Pidana adalah Alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan Hukum, penegakan Hukum Pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap harus diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan bagi pelaku maupun Korban. Pihak penegak Hukum dalam beberapa tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebaiknya memperhatikan juga salah satu Prinsip dalam Hukum Pidana yaitu *Ultimum Remedium* sehingga dalam menjatuhkan sebuah sanksi Pidana tidak terlalu berpatokan pada Undang-Undang melainkan harus juga memperhatikan beberapa Prinsip Hukum Pidana *Ultimum Remedium* yaitu penjatuhan sanksi administratif atau sanksi perdata terlebih dahulu, jika dirasa tidak cukup barulah dijatuhkan sanksi Pidana.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Normatif. Adapun Pendekatan yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-Undangan digabung dengan Pendekatan Konseptual.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, Pengabaian Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dikatakan tepat, terjadinya pengabaian tersebut karena pihak penegak Hukum dalam penjatuhan Pidana mengesampingkan sanksi-sanksi administratif dan sanksi Perdata, pihak kepolisian selalu menjadikan sanksi Pidana sebagai pilihan Utama, pihak kepolisian juga sering mengabaikan tindakan Preventif yang tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015.

Kata Kunci: Prinsip Hukum Pidana, *Ultimum Remedium*, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Surat Edaran Kapolri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.	x
DAFTAR ISI.....	xi
Bab I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Jenis Penelitian.....	7
1.6.2 Metode Pendekatan	8
1.6.3 Sumber dan Bahan Hukum	8
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data.....	9

1.6.5 Metode Analisis Data	10
 Bab II Beberapa Aspek Tentang <i>Ultimum Remedium</i> , <i>Primum Remedium</i> Serta Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	11
2.1 Esensi <i>Ultimum Remedium</i>	15
2.2 Esensi <i>Primum Remedium</i>	18
2.3 Esensi Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	19
 Bab III Penerapan Prinsip <i>Ultimum Remedium</i> Dalam Konteks Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	30
3.1 Contoh Kasus Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	30
3.2 Analisis Penerapan Prinsip <i>Ultimum Remedium</i>	54
 Bab IV KESIMPULAN DAN SARAN	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	61
 DAFTAR PUSTAKA	62